



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 65) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 65) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara

1. Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 13); dan
2. Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 27)

diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 September 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023
NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara /
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 33 TAHUN 2023, TANGGAL 13 SEPTEMBER 2023

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA	SUB UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	TPP YANG DIBAYARKAN
642	PEMADAM KEBAKARAN TERAMPIL	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN			JABATAN FUNGSIONAL	6	4.425.000
1000	PERENCANA AHLI MADYA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			JABATAN FUNGSIONAL	12	5.465.764,77
2479	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MADYA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			JABATAN FUNGSIONAL	12	5.465.764,77

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH